

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrument tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada saat individu. Warga negara merupakan ekspresi nilai-nilai penunjang demokratis dalam suatu negara demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam suatu istilah negara hukum yang demokratis.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat di pidana melainkan telah diatur dalam Undang-Undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹ Dini Dewi Heniarti, “Sistem Peradilan Militer Di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2017, Hlm 23.

Bahwa yang menjadi dasar pidana itu, ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, maka harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakekatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.²

Hukum atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagian besar berasal dari peninggalan kolonial. Kalaupun ada perubahan, hanya bersifat parsial sehingga jiwa dan spirit Undang-Undang yang berlaku adalah jiwa dan nafas kolonial yang tentu saja apabila diterapkan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Salah satu hukum peninggalan kolonial yang berlaku dan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia adalah KUHP. Bukan tidak ada usaha untuk melakukan pembaharuan KUHP. Tetapi, upaya yang telah berlangsung sejak 1963 tersebut belum menampakkan hasil karena masih bersifat parsial dan komprehensif. Pembaharuan yang menyeluruh mutlak secepatnya dilakukan agar terdapat kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum.

² Moeljatno, "Azaz-Azaz Hukum Pidana", Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm 2.

Pembaharuan tersebut hendaknya bersifat *total criminal law reform*, dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, praktis serta adaptif.³

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.⁴

Kegiatan unjuk rasa pada dasarnya telah diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa akhir-akhir ini sering sekali melakukan kegiatan unjuk rasa dibarengi dengan perilaku yang agresif dan anarkis saat berlangsungnya kegiatan unjuk rasa tersebut, sehingga menimbulkan tindakan balasan dari pihak kepolisian kepada pengunjuk rasa. Hal ini menyebabkan tindakan pasif oleh pengunjuk rasa saat diberikan hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum oleh Undang-Undang.

³ Edi Setiadi, “Membangun KUHP Nasional Yang Berbasis Ke-Indonesiaan”, Vol. XXVII, No. 2 Desember 2011, Hlm 203.

⁴ Arif Gosita, “Masalah Korban Kejahatan”, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 Hlm 3.

Namun Polri juga dibenarkan untuk melakukan tindakan kepolisian yang dilakukan secara bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan anarki atau pelaku kejahatan lainnya yang mengancam keselamatan atau membahayakan harta, jiwa, atau kesusilaan. Penggunaan kekuatan merupakan segala upaya, daya, potensi, atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan kepolisian untuk menanggulangi anarki dan melanggar.⁵ Cara bertindak, berupa:

1. Terhadap sasaran AG (Ancaman Gangguan)

a. Perorangan anggota Polri.

Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG, setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN dengan upaya antara lain: PROTAP KAPOLRI NOMOR PROTAP/1/X/2010

- 1) Melakukan pemantauan dan himbauan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
- 2) Menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan ketentraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah;
- 3) Mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya;

⁵ Protap Kapolri No: Protap/ X/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki, Hlm 1

- 4) Apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa: “saya selaku anggota kepolisian negara republik Indonesia atas nama Undang-Undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum”.
- 5) Melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dekat menggunakan alat komunikasi yang ada.⁶

Diluar dari benar atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut, jika terjadi suatu penyimpangan, pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maka anggota Polri akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku, menurut pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa:

Selain dengan pasal tersebut, juga pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.⁷

Pada saat ini tindakan refresif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap masa unjuk rasa menjadi masalah sosial yang serius serta merugikan banyak pihak, terutama di dalam masyarakat ketika menyampaikan kebebasan berpendapat. Tindakan refresif (penembakan)

⁶ Protap Kapolri No: Protap/ 1/ X/ 2010 tanggal 8 Oktober 2010 tentang Penanggulangan Anarki, Hlm 6.

⁷ Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aparatus Kepolisian terhadap masa unjuk rasa merupakan kewenangan yang dilakukan salah satu pihak negara yang tidak bertanggungjawab dan melanggar Hak Asasi Manusia, asas legalitas, dan asas praduga tak bersalah. Minimnya peraturan dan sanksi yang sesuai, baik sanksi pidana ataupun sanksi sosial menjadikan tindakan-tindakan represif serta kesewenang-wenangan aparat kepolisian sering dilakukan kepada para masa unjuk rasa di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegatifkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Berkaitan dengan tindakan kekerasan yang melampaui batas, Polri harus diminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang dianggap oleh masyarakat telah melanggar HAM. Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman mengenai batas-batas tindakan yang dianggap masih dalam batas koridor hukum dan tindakan-tindakan penegak hukum yang sudah melanggar hukum (HAM).⁹

Pada kasus yang saya teliti terdapat anggota kepolisian yang bernama Brigadir Abdul Malik bertugas pada saat pengamanan kegiatan unjuk rasa mahasiswa, oknum anggota kepolisian tersebut membawa

⁸ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Penerbit UI Press, Jakarta, 1983, Hlm 35.

⁹ Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Kumpulan Karangan Buku Ke 111, Pusat Pelayanan Keadilan Universitas Indonesia, 1994, Hlm 9.

senjata api ketika melakukan tugas pengamanan dalam kegiatan unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa tersebut polisi menghalau para mahasiswa guna membubarkan unjuk rasa, namun dalam penghalauan tersebut terjadi penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap masa unjuk rasa sehingga salah satu mahasiswa yaitu Hilmawan Randi terkena tembakan tersebut yang akhirnya meninggal dunia. Dari hasil olah tempat kejadian perkara polisi menemukan tiga proyektil peluru dan enam selongsong yang kemudian prosedur yang dilakukan oknum kepolisian tersebut menyalahi aturan kode etik Polri serta melanggar hukum Pasal 351 ayat (3) KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP subsider Pasal 360 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, namun dalam putusan pengadilan oknum anggota kepolisian tersebut hanya dianggap melakukan pelanggaran disiplin saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN PENEMBAKAN KEPADA MASA UNJUK RASA SEHINGGA MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI HAM DAN KEADILAN BAGI KORBAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari HAM dan keadilan bagi korban ?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan oleh anggota polisi untuk mengatasi masa unjuk rasa.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penembakan kepada masa unjuk rasa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ditinjau dari HAM dan keadilan bagi korban.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan dari informasi dan data yang dapat dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian dapat memperoleh manfaat dan kegunaan. Kegunaan tersebut oleh penulis diklarifikasikan ke dalam kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan guna pengembangan dan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dan pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penjatuhan pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan penembakan terhadap masa unjuk rasa.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada anggota kepolisian dalam upaya penegakan hukum dalam kasus penembakan kepolisian terhadap masa unjuk rasa, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang dapat diambil dalam penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

b. Menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan para praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim) khususnya mengenai penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau referensi dalam melakukan penelitian yang sejenisnya.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sangat berpegang teguh kepada hukum positif, dimana setiap anggota masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana dan segala tindakan lainnya yang dilakukan di dalam negara Indonesia berlandaskan kepada hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹⁰

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah proses merealisasikan input berupa hukum (formal-materil), di dalamnya bekerja seperangkat alat-alat produksi yang berbahan bakar kepekaan hati nurani untuk memperoleh *output* berupa produk tindakan yang mampu memberikan kepuasan bagi banyak orang menikmati kehidupan harmonis dalam jangka panjang secara seimbang.¹²

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan

¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Satjipto Rahardjo, “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, Hlm VII.

¹² T. Subarsyah Sumadikara, “*Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Kriminal)*”, Kencana Utama, Bandung, 2010, Hlm 1.

mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.¹³

Mengenai tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya Teori Pembalasan, Teori Tujuan, dan Teori Gabungan. Van Bemmelen seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan bahwa pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Polisi adalah aparat penegak hukum dan mempunyai tugas yang sangat essensial dalam penegakan hukum serta menciptakan keamanan dalam negeri. Polisi sebagai penegak hukum bukan berarti ia memiliki imunitas ketika ia sendiri melanggar hukum. Setiap profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, advokat, begitu pula dengan polisi yang tentunya memiliki batasan dalam menjalankan tugas serta

¹³ Barda Nawawi Arief, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 129.

¹⁴ Andi Hamzah, "*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 32.

kewajibannya yaitu adanya kode etik Kepolisian yang harus menjadi batasan bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹⁵

Apabila dalam menjalankan tugasnya seorang polisi melakukan suatu kesalahan, maka seharusnya oknum Kepolisian yang melakukan tembak ditempat ditindak secara tegas dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan itu tanpa adanya pandang buku. Penegakan hukum yang seharusnya adalah sifat objektif bukan subjektif.¹⁶

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya, pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan.¹⁷

Usaha penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat dibedakan ke dalam dua kategori yakni *treatment* (perlakuan) dan *punishment* (penghukuman). *Treatment* (perlakuan) tidak hanya dimaksudkan diperuntukan bagi si pelanggar hukum atau si penjahat saja, tetapi lebih

¹⁵ Dini Dewi Heniarti dan Sonny Aditiya Baskara, “Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Ditempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian”, Vol. 3, No, 1, Februari 2017, Hlm 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Dini Dewi (dkk.), “Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum”, Prosiding SNaPP2015 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Hlm 73.

menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan ini dimaksudkan sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum tadi.¹⁸

Berbeda dengan *treatment* (perlakuan), *punishment* (penghukuman) dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum, penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.¹⁹

Meskipun Polri saat ini tidak lagi dalam satu atap dengan TNI, namun Polri belum mampu meninggalkan budaya militer yang sudah tertanam sejak lama. Dapat dimaklumi, bahwa membangun pemahaman yang sama dari segenap komponen bangsa Indonesia yang tengah berada dalam proses transisi memang tidak mudah, sebab nilai-nilai baru yang dipandang baik secara mapan, akan tetapi nilai-nilai lama sudah mulai ditinggalkan. Masalah demikian memang merupakan masalah umum yang selalu dihadapi oleh setiap negara berkembang, seperti halnya Indonesia.²⁰

Di sisi lain dalam hal penegakan hukumnya, anggota kepolisian sangat berperan langsung. Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sajipto Raharjo, "*Masalah Penegakan Hukum*", Alumni, Bandung, 1995, Hlm 48.

sebagaimana tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok POLRI yaitu:

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Terhadap Masyarakat.²¹

Dalam hal menegakan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka anggota kepolisian harus dapat mencerminkan karakter dan sifat yang baik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam Etika Profesi Kepolisian, di dalamnya mengatur bagaimana tentang seorang anggota kepolisian yang seharusnya.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Menerapkan nilai-nilai Tribata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri;

²¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 13.

3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak anggota Polri;
4. Menerapkan standar profesi Polri dalam pelaksanaan tugas Polri;
5. Memuliakan profesi Polri dengan penegakan KEPP.²²

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal tersebut, jika anggota Kepolisian yang melakukan suatu tindak pidana maka penyelesaiannya menggunakan peradilan umum.²³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan mengenai Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Pompe mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku.²⁵

Berdasarkan wewenang yang ada padanya polisi dapat menilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan tindak

²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011, Pasal 2.

²³ Op.cit., Pasal 29 Ayat (1).

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (1).

²⁵ P.A.F. Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 35.

pidana. Jika peristiwa tersebut dianggap sebagai tindak pidana, polisi melakukan tindakan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau kewenangannya didasarkan kriteria “mau tidak mau”, wewenang kepolisian atau “*police discretion*” lebih ditekankan kepada “kewajiban” menggunakan wewenangnya.²⁶

Hak asasi manusia bukan merupakan suatu hal yang baru. Akarnya telah mulai berkembang ketika orang-orang Yunani dan Romawi kuno telah mengakui eksistensi hukum kodrat boleh dirujuk oleh setiap waga negara bila timbul konflik dengan sistem-sistem hukum lain yang dirasakan tidak adil. Dalam perkembangannya pemikiran humanis demikian diserap oleh zaman renaissance dan bertumbuh subur ketika era aufklarung. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya teori moralitas yang bersumberkan pada hakekat hak-hak hakiki dari individu.²⁷

Pada dasarnya terdapat dua hak terhadap manusia yaitu pertama, hak manusia (*human right*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan hak secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabuti, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya.²⁸

²⁶ Kadri Husin, “*Penegakan Hukum*”, Seminar Nasional Kerjasama Polda Sumbagel Dengan Universitas Lampung, 1985, Hlm 23.

²⁷ Muladi, “*Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasi Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm 228.

²⁸ *Ibid*, Hlm 229.

Di Indonesia ketentuan mengenai hak asasi tercantum dalam pembukaan dan sejumlah Pasal-Pasal naskah asli UUD 1945 (saat ini telah mengalami empat kali amandemen): pembukaan UUD, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat(2), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar lainnya yang pernah berlaku, Undang-Undang Dasar ini relative lebih sedikit dan bersifat umum peraturan mengenai HAM. UUDS misalnya dari 197 pasal, 30 pasalnya secara khusus memuat ketentuan tentang HAM. Amandemen UUD tahap II mengadopsi cukup banyak rumusan mengenai Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal amandemen antara lain 18 B ayat (2), Pasal 27, dan pasal 28 A hingga 28 I.²⁹

Kemudian terdapat cakupan Polri terhadap HAM pada Pasal 6 Perkap Nomor 8 Tahun 2009, yang meliputi:

- a. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka

²⁹ *Ibid*, Hlm 230.

- umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenang serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
 - d. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
 - e. Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
 - f. Hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
 - g. Hak khusus masyarakat adat; dan
 - h. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.³⁰

³⁰ *Ibid*, Pasal 6.

Setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.³¹

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataannya dirasa sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi yang telah disepakati bersama dalam hal ini sangat melukai semangat demokrasi yang rakyat Indonesia inginkan. Demonstrasi adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidak berpihakan, menyuarakan hal-hal yang dianggap sebuah penyimpangan.³²

Tugas dan kewajiban aparat pemerintah yang dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia; menghargai asas legalitas; menghargai prinsip praduga tak bersalah; dan menyelenggarakan pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum.³³

Berdasarkan Pasal 47 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;

³¹ Saiful Alam, “Upaya Non Penal Terhadap Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Yang Berpotensi Anarkis (Study Kasus Pada Polresta Pontianak)”, Jurnal Nestor Magister Hukum, 2012.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.³⁴

Pasal 8 Ayat (2) Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggunaan senjata merupakan upaya terakhir untuk mengentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.³⁵

Menurut Pasal 48 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009, Pasal 47

³⁵ *Ibid*, Pasal 8 Ayat (2).

3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.³⁶

Pasal 15 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku.³⁷

Kemudian pengecualiannya terdapat pada Pasal 48 huruf c Perkap Nomor 8 Tahun 2009, pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.³⁸

Pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api dijelaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Perkap Nomor 8 Tahun 2009, jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan.³⁹

Penyampaian pendapat di muka umum menurut Kompol Abd. Haris (Kasubag Renmin Dit Sabhara Polda Sulteng) mengatakan: “merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009, Pasal 48 huruf b.

³⁷ Op.cit., Pasal 15.

³⁸ Op.cit., Pasal 48 huruf c.

³⁹ Op.cit., Pasal 49 Ayat (2) huruf a.

pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu diperlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjung rasa anarki”.⁴⁰

Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak Kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital menjadi sasaran amuk pengunjung rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung. Prosedur tetap Polri merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pemimpin tertinggi Polri dalam hal ini dikeluarkan oleh Kapolri sebagai bentuk tata cara pelaksanaan tugas di lapangan secara terarah dan terukur dan dibawah kendali dan merupakan cara penyatuan persepsi dalam menjalankan tugas, terutama dalam hal mendesak ataupun secara cepat diperlukan tindakan Kepolisian sehingga dengan hadirnya prosedur tetap Polri maka akan mempermudah terwujudnya tindakan Kepolisian yang

⁴⁰ M. Ryan Syahbana, “Penerapan Prosedur Tetap Polri Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Anarki”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2*, Volume 1, 2013, Hlm 5.

profesional dan proporsional tanpa menghadirkan keragu-raguan bagi anggota Polri di lapangan dalam bertindak tegas terhadap para pelaku anarki.⁴¹

Jika anggota Kepolisian melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tersebut, yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003.

Kemudian peraturan mengenai meninggalnya seseorang yang diakibatkan oleh kelalaian seseorang diatur dalam pasal 359 KUHP yang berisi, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁴²

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum juga dimaksud untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.⁴³

Kreativitas penegakan hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja Undang-Undang”, tetapi menggunakannya

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴³ Dey Ravena, “*Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia*”, 2007, Hlm 198-199.

secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan, menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan *responsive* terhadap tuntutan sosial.⁴⁴

Walaupun banyak variasi dari reaksi masyarakat, namun untuk sementara variasi-variasi tersebut berkisar diantara reaksi-reaksi yang bersifat punitip/penghukuman, dan reaksi yang bersifat perlakuan (*treatment*). Salah satu reaksi masyarakat yang bersifat punitip dan diakui negara-negara modern adalah dalam bentuk hukuman (*punishment*).⁴⁵

Undang-Undang kepolisian memang cukup memihak kepada model perpolisian yang preventif daripada reaktif dengan dicantumkannya penjunjangan HAM, Polri tentunya perlu secara sistematis mensosialisasikan kaidah-kaidah dalam HAM, terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kepolisian.⁴⁶

Polisi adalah aparat yang diberi kewenangan menggunakan alat-alat pemaksa, yakni kekerasan dan senjata api. Akan tetapi, penggunaan kekerasan tersebut harus tunduk pada Hukum sambil tetap mengakui hak-hak hukum pelakunya. PBB mengadopsi *UN Basic Principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. Ada tiga asas esensial dalam penggunaan senjata api yaitu asas legalitas, kepentingan, dan proporsional. Aparat penegak hukum harus mengendalikan sekaligus

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Nandang Sambas, "*Pengantar Kriminologi*", Cv Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, Hlm 93.

⁴⁶ Dini Dewi Heniarti, "Peran Polisi", *Pikiran Rakyat*, 2011, 27 Desember, Bandung.

mencegah dengan bertindak secara proporsional berdasarkan situasi dan kondisi lapangan.⁴⁷

Penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai pilihan terakhir bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam *UN Basic Principles on the use of force and firearms by law enforcement officials* dapat digunakan untuk menemukan definisi brutalisme polisi dengan menggunakan beberapa ketentuan berkaitan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api sebagai ukurannya. Dengan demikian, penggunaan kekerasan yang berlebihan merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang.⁴⁸

Penyalahgunaan kekerasan oleh aparat Kepolisian dapat direfleksikan kedalam dua bentuk. Pertama, terhadap subjek yang tidak dalam penguasaannya seperti dalam pengadilan. Subjek disini adalah orang atau kumpulan orang yang berdemonstrasi yang dalam keadaan kacau, aparat tidak mampu mengatasi keadaan. Pemerintah atasan untuk bertindak dijalankan dengan menggunakan kekerasan yang membahayakan serta tidak menghormati martabat manusia.⁴⁹

Kekerasan pun memiliki jenis-jenis yaitu kekerasan verbal dan non verbal. Kekerasan non verbal meliputi tindakan: mendorong, membanting, menendang, menampar, merebut/merampas, memukul, membenturkan, mencekik, mematahkan tulang, melukai dengan pisau

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

atau pistol, membakar, dan membunuh. Jika kekerasan verbal (bersifat omongan atau kata-kata) bisa berupa ancaman atau intimidasi, merusak hak dan perlindungan korban atau ancaman untuk itu, menjatuhkan mental korban, omongan yang menyakitkan dan melecehkan, atau memaki.⁵⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan serta meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normative adalah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan yang didukung dengan bahan hukum primer dan kemudian bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan tema penulisan.

⁵⁰ Inu Wicaksana, "*Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*", Kanisus, 2012, Hlm 74.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) terkait dengan penegakan hukum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Dari sudut jenis data yang diperoleh maka sumber data sekunder dapat dibagi menjadi ke dalam 3 kelompok, yaitu:

- b) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dari sudut norma-norma dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, diantaranya :
- (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - (3) KUHP juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.
 - (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(5) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

c) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti yang terdapat di dalam buku-buku, karya ilmiah para sarjana, serta pendapat para ahli.

d) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan-bahan yang didapatkan dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

a) Studi Kepustakaan:

(1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

(2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier.

- (3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan ditelaah kemudian di klasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Metode Analisis

Berdasarkan judul skripsi, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menggambarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna untuk menjawab permasalahan yang diajukan.